

PERAMPASAN ASSET TANPA PEMIDANAAN DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



OLEH :

BADARIA ALKATIRI
NBI : 1312000354

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

Badaria Alkatiri

Nim : 1312000354

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H

NPP: 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Badaria Alkatiri

NIM : 1312000354

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada 28 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 27 Juni 2024**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.


NPP: : 20310170749

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP: 20310200828

Anggota : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 20310930349



Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badaria Alkatiri
NBI : 1312000354
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal *Evidence of law*

“ PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI “

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 27 Juni 2024

Yang _____ an,



Badaria Alkatiri

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badaria Alkatiri

NBI 1312000354

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal *Evidence of law*

“ PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI “

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2024

Yang r



Badaria Alkatiri

NBI : 1312000354

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Badaria Alkatiri

NBI 1312000354

Program : Sarjan Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya tulis berjudul:

"PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI"

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah ini. Dan disebutkan dalam kutipan sumber dan daftar vlagiar. Apabila ternyata naskah skripsi ini terbukti mengandung unsur vlagiarism, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan dan gelar akademik yang saya peroleh (gelar Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Su
Yan



Badaria Alkatiri
1312000354

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badaria Alkatiri

Nomor Mahasiswa : 1312000230

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan hak kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Badaria Alkatiri

1312000354

HALAMAN PERSEMBAHAN

حسبنا مال ونعم الوكيل

“cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”

“(QS. Ali Imran 3: Ayat 173)”

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang dalam setiap keadaan. Mencintai dan menyayangi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang pernah kuperbuat. Selalu berkorban untuk anak-anaknya, selalu mendukungnya dalam segala situasi dantak henti-hentinya mencurahkan rasa cintanya kepada anak-anaknya dan tak mungkin aku bisa membalasnya hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Kepada semua teman” dan sahabatku yang selalu ada dan siap memberikandukungan dan nasehat selama aku mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman STUNTING yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada teman” saya zain, thaliah, mawar, faizah ,defitri dan ema yang selalu bisa diajak pergi kemana saja, yang selalu menemani saya ke kampus dan selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua teman” yang saya tidak bias sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan nikmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul **“PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya dengan rendah hati menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH, MH, CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Wiwik Afifah S.Pi., SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H, bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. serta bapak H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. Selaku dosen penguji dalam ujian skripsi saya. Terimakasih atas segala

bimbingan, saran, dan masukan yang telah bapak ibu berikan karena hal ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Keluarga saya terutama umi saya Sania Alkatiri dan abah saya Amer Alkatiri serta kakak saya Mariam Hilda Alkatiri dan adik saya Fuad Amer Alkatiri yang selalu memberikan saya support dalam mengerjakan skripsi dan yang selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi saya sampai selesai dengan baik.

Surabaya, 27 Juni 2024

Badaria Alkatiri

NIM : 1312000354

ABSTRAK

Perampasan Aset Tanpa Pidana (*NCB Asset Forfeiture*), adalah untuk menentukan status dari asset tersebut dibandingkan untuk membuktikan suatu kesalahan di dalam suatu tindak pidana. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan kepada sistem norma yang ada di masyarakat berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, konvensi, serta doktrin para ahli hukum. Instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep perampasan aset tanpa pidana dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset tanpa pidana merupakan upaya hukum untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menunggu putusan pidana atas pelaku tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang yang berlaku, mekanisme ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku. prinsip-prinsip hukum yang mendasari perampasan aset, perbandingan dengan sistem hukum lainnya, serta implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Fokus utamanya adalah pada bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi kepentingan negara dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Confiscation of Assets Without Punishment (NCB Asset Forfeiture), which is also referred to as "Civil Forfeiture", Forfeiture In Rem. The purpose of confiscation of assets in rem is to determine the status of the assets rather than to prove guilt in a criminal act. This is not a punishment, but rather a mechanism to ask the court to determine the ownership status of the asset. or Forfeiture of Objects in some jurisdictions is an action against the assets themselves and not against an individual. the property owner is a third party who has the right to defend the property. This research is normative in nature, namely legal research that is based on the system of norms that exist in society in the form of principles, norms, rules from statutory regulations, court decisions, agreements, conventions, and the doctrines of legal experts. The results of this research are that the existing systems and mechanisms regarding confiscation of assets resulting from criminal acts as well as the instruments used to commit criminal acts, are currently unable to support efforts to enforce laws that are just and improve people's welfare as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The concept of confiscation of assets without punishment in the context of the Corruption Crime Law. Confiscation of assets without punishment is a legal effort to recover state losses without having to wait for a criminal decision against the perpetrator of a criminal act of corruption. In the applicable law, this mechanism is intended to speed up the process of returning assets obtained illegally and to provide a deterrent effect to perpetrators. legal principles underlying asset confiscation, comparison with other legal systems, as well as implementation and challenges faced in its implementation. The main focus is on how this policy can increase

the effectiveness of law enforcement and protect state interests from losses caused by criminal acts of corruption.

Keywords: Confiscation of Assets, Corruption Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber dan jenis bahan hukum	10
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	11
1.5.5 Teknik analisis bahan hukum.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Perampasan Aset.....	15

2.1.1	Pengertian Aset	15
2.2	Pengertian Perampasan	17
2.3	Pengertian Perampasan Aset	19
2.3.1	Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor dalam UU TPPU	21
2.3.2	Perampasan Aset Koruptor berdasarkan Prinsip Keadilan.....	23
2.4	Pengertian Pidana	29
2.5	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
2.6	Bentuk-bentuk Korupsi.....	36
BAB III	PEMBAHASAN	39
3.1	Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	39
3.1.1	Prosedur perampasan aset dilihat dari <i>Non Conviction Based</i> (NCB) <i>Asset Forfeiture</i>	45
3.1.2	Jenis-jenis perampasan aset	48
3.2	Perampasan aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	51
3.2.1	<i>United Nations Against Corruption</i> (UNCAC) sebagai Landasan Hukum Pemberantasan Korupsi dan TPPU.....	55
3.3	Konsep Pembaharuan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	58
3.4	Prosedur perampasan aset dalam tindak pidana korupsi.....	61
3.4.1	Pengaturan Hukum Perampasan Aset	61
3.4.2	Proses Perampasan Aset	61
3.4.3	Kendala dan Tantangan.....	63
3.4.4	Upaya Peningkatan Efektivitas Perampasan Aset.....	64
3.5	Implikasi Perampasan Aset Tanpa Pidana di Indonesia.....	66
3.5.1	Aspek Hukum	66
3.5.2	Aspek Ekonomi	67

3.5.3	Aspek Sosial	67
3.5.4	Studi Kasus Internasional dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan.....	68
3.5.5	Implementasi Perampasan Aset di Indonesia: Peluang dan Tantangan	69
3.5.6	Dampak Sosial dan Ekonomi dari Perampasan Aset	71
3.5.7	Tantangan Etis dan Hak Asasi Manusia.....	72
3.5.8	Strategi Masa Depan untuk Perampasan Aset.....	73
3.5.9	Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan.....	74
3.6	Pengalaman Negara-Negara Lain dalam Implementasi Perampasan Aset.....	75
3.6.1	Amerika Serikat: Civil Asset Forfeiture.....	75
3.6.2	Inggris: Unexplained Wealth Orders (UWOs).....	75
3.6.3	Australia: Proceeds of Crime Act	76
3.6.4	Kanada: Civil Forfeiture Acts	76
3.7	Faktor-faktor Keberhasilan dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	77
3.7.1	Kerangka Hukum yang Kuat	77
3.7.2	Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas.....	77
3.7.3	Kerjasama Internasional	77
3.7.4	Transparansi dan Akuntabilitas	78
3.7.5	Penggunaan Teknologi Informasi	78
3.8	Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Perampasan Aset	78
3.8.1	Kompleksitas Hukum dan Administratif.....	78
3.8.2	Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia	79
3.8.3	Penolakan dan Resistensi dari Masyarakat	79
3.8.4	Pengelolaan Aset yang Disita.....	79